BAB II

QARḌ DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

A. *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Al-*qarḍu* dan *qarḍan* merupakan bentuk masdar dari kata (*qaraḍa-yaqruḍu- qarḍan*) yang artinya memotong, memakan dan menggigit.[1] *Al-qarḍ* menurut bahasa juga berarti *al-qath'u* yang artinya memotong. Yang dimaksudkan yakni memotong sebagian harta dari si pemberi pinjaman.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau dana tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[2]

Menurut Syafi'i Antonio, *Al Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan dari yang diberi pinjaman.[3]

Menurut istilah, *qarḍ* didefinisikan oleh Ulama Hanafiah sebagai berikut:

اَلْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَقْضَاهُ أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوْصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Qarḍ adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *māl mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang

[1] A.W. Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 319.
[2] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 174.
[3] Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl mitslī*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.[4]

Qarḍ atau utang piutang dalam pengertian umum hampir mirip dengan jual beli, karena *qarḍ* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta.[5] Beberapa Ulama, seperti Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa *qarḍ* (utang putang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam Al Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qarḍ* dan jual beli, yakni:

a. Berlaku kaidah riba, apabila *qarḍ* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok ribawiyah, seperti *makilāt* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzūnat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan qaul yang *shahīh* dari Hanabilah, mata uang (*nuqūd*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan makanan atau uang menurut Syafi'iyah.
b. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu pada jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qarḍ* (utang piutang) itu di dalam *māl ghairu mitslī*, seperti binatang.
c. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang, apabila *qarḍ* (utang piutang) di dalam *māl mitslī*.

2. Dasar Hukum *Qarḍ*

[4]Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 509.
[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2013), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam hal kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib apabila si peminjam benar-benar membutuhkannya.[6] Hukum *qarḍ* bisa menjadi haram apabila digunakan pada hal-hal yang keji seperti membunuh maupun meminum khamr.

Qarḍ merupakan perbuatan baik yang merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya. Al Quran memuat beberapa ayat yang mensyariatkan *qarḍ*, diantaranya yaitu:

a. Al Quran

1) Al-Baqarah ayat 245;

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ
وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".[7]

Pada surat Al Baqarah ayat 245 ini adalah berisi anjuran mengenai berjuang dengan harta benda, setelah pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang anjuran berjuang dengan jiwa raga. Setiap perjuangan memang memerlukan harta. Kali pada ayat ini anjuran berjuang lebih kukuh dari anjuran sebelumnya. Kata meminjamkan dan pinjaman pada ayat ini

[6] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 419.
[7] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari *lafaẓ qaraḍa* dengan makna yang sama dengan kredit.[8] Dari tinjauan bahasa Al Quran, kata tersebut bermakna menggigit atau memotong sesuatu dengan gigi. Hal ini memberikan kesan bahwa pinjaman yang diberikan pada saat itu diberikan dalam situasi kejiwaan yang sulit.

Disisi lain ketika seseorang melakukan gigitan, ia mengharapkan memperoleh sesuatu yang sepadan. Sama halnya dengan orang yang melakukan pinjaman, ia berharap memperoleh hasil dari usaha peminjamannya kepada orang lain yang pada suatu saat nanti akan dikembalikannya.

Pada ayat ini jelas sekali Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda kepada siapapun yang mampu memberikan pinjaman dengan sebaik-baiknya pinjaman.

2) Al-Baqarah ayat 280;

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[9]

Seseorang yang melakukan pinjaman tentulah seseorang yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hal perekonomiannya, sehingga ia terpaksa melakukan

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008),528.
[9] Ibid. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminjaman dan akan mengembalikannya sesuai kemampuannya. Akan tetapi jika telah melewati limit waktu yang diberikan oleh si pemberi pinjaman dan si peminjam belum mampu untuk mengembalikannya, alangkah baiknya si pemberi pinjaman menangguhkan dan menahan diri untuk tidak menagihnya.

Jika si peminjam telah lewat waktu lagi, alangkah lebih baiknya lagi apabila si pemberi pinjaman untuk merelakannya saja. Tetapi ia masih berhak untuk melakukan penagihan sepatutnya kepada peminjam. Hal ini agar tidak dijadikan kebiasaan oleh si peminjam.

3) Al-Hadid ayat 11;

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak".[10]

b. Dasar Hadistnya:

1) Hadist Pertama

[10] Ibid. 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَوَى ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ, رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهٍ وَابْنُ حِبَّانٍ فِى صَحِيْحِهِ.[11]

Artinya "Ibnu Mas'ud meriwayatkan, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda" tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim lainnyasebanyak dua kali, kecuali satu kalinya seperti shadaqah atu kali". (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).

2) Hadits Kedua

وَعَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أَسْرَى بِى عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا:اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ, فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ, مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ لِاَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ اِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهٍ وَالْبَيْهَقِى).[12]

"Pada waktu peristiwa isra' mi'raj, tepatnya ketika berada di sidratul muntaha , pada malam diisra'kan, beliau melihat di pintu surga tertulis "Sedekah berpahala sepuluh kalinya, sedangkan pinjaman berpahala delapan belas kalinya. Karena penasaran, lantas beliau bertanya kepada malaikat jibril yang mendampinginya, "waha Jibril, mengapa pinjaman lebih utama dari sedekah?". Malaikat Jibril menjawab " karena seorang peminta-minta (terkadang) ia masih memiliki harta, sedangkan orang yang meminta pinjaman, ia tidak akan memnita pnjaman kecuali karena kebutuhan" . (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).[13]

3) Hadits Ketiga

[11] Wahbah al-Zuhaily, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islami wal Qoḍōyā al-Mu'āṣiroh,* Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 509.
[12] Ibid.
[13] H.Usin S. Artyasa, *Ternyata Balasan Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah*, (Bandung: Ruang Kata, 2013), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ, وَ مَنْ أَخَذَهَا يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِى).[١٤]

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: barangsiapa mengambil harta orang dengan kemauan ingin mengembalikannya, Allah akan memberi pertolonganpadanya untuk dapat mengembalikan. Dan barangsiapa mengambilnya dengan niat menghabiskannya, Allah akan membinasakannya. (HR. Bukhari).[15]

c. Landasan ijma'

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qarḍ*. Dari pemaparan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud disimpulkan bahwa hukum dari *qarḍ* adalah sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.[16]

Meskipun demikian, para Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama dari *qarḍ*. Dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.

3. Rukun dan syarat *Qarḍ*:

[14] Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Tauḍih al-Ahkām min Bulūghul Marām*, (Makkah: Al-Asady, 2003), 455.
[15] Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Marām*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 362.
[16] Wahbah Zuhaili, Terjemah Fiqh Islam wa adillatuhu, (Jakarta:Gema Insani, 2007), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para Jumhur Fuqoha berpendapat bahwasanya rukun *qarḍ* terdiri dari tiga hal, yakni:[17]

a. Sighat (ijab dan qabul)

   Tak ada perbedaan di antara para Ulama mengenai sahnya ijab *qarḍ* dengan menggunkan *lafaẓ qarḍ* maupun *lafaẓ* salaf ataupun yang semakna dengan keduanya. Begitu pula dengan sahnya *qarḍ* dengan *lafaẓ* yang menunjukkan kerelaan diantara dua orang yang berakad.

b. *'Aqidani* (*muqriḍ dan muqtariḍ*)

   Untuk *muqriḍ* disyaratkan ia adalah seseorang yang ahli *tabarru'* (sosial), maksudnya yakni mempunyai hak maupun kecakapan dalam menggunakan/ mendistribusikan hartanya secara mutlaq menurut pandangan syariat. Sedangkan syarat yang kedua yakni tanpa paksaan dalam memberi pinjaman kepada *muqtariḍ*.[18] Apabila harta dari salah satu *āqidāni* berada dalam penguasaan wali, maka wali tersebut tidak boleh mengutangkan harta tersebut tanpa alasan darurat. Akan tetapi, apabila hartanya dalam penguasaan hakim, maka hakim di perbolehkan mengutangkannya kepada orang lain yang amanah meski tanpa alasan darurat.

c. Objek akad/ *Māl*

---

[17] Ali Jum'ah Muhammad dkk, *Mausū'ah Fatawa al al-Muamalāt al-Almāl iyah*, (Kairo:Dar al-Salam, 2010),15-21.
[18] Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk harta atau objek *qarḍ*, sebagian Ulama bersepakat mengenai syarat-syaratnya.[19]

1) Pertama, barang tersebut bernilai. Seperti uang maupun barang, bukan berupa manfaat atau jasa.
2) Kedua, ada di tangan *muqriḍ*.
3) Ketiga, diketahui. Yakni diketahui kadar dan sifatnya.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai objek yang diperbolehkan pada akad *qarḍ*.

- Menurut Hanabilah, bahwasanya semua barang yang boleh dijual juga boleh diutangkan, seperti barang yang ditakar, ditimbang, di ukur, dihitung dan lain sebagainya. [20]
- Sedangkan Menurut Syafiiyah dan Malikiyah, objek *qarḍ* yang diperbolehkan adalah apa-apa yang boleh diperjualbelikan pada akad salam. Yang dimaksud sesuatu yang sah pada akad salam menurut Syafiiyah, yakni mengecualikan barang dalam jaminan sifat yang tidak sah diakad salam. Ketentuan bahwa barang utang dalam *qarḍ* harus yang sah diakad salam, karena sesuatu yang tidak sah diakad salam berarti tidak ada persamaannya atau langka atau jarang ada. Sehingga apabila barang langka tersebut diutangkan, maka

[19] Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 224.
[20] Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muqtariḍ tidak akan bisa mengembalikan dengan barang yang sama persis.[21]Masih menurut Syafiiyah, bahwa barang yang ada persamaannya atau standart nilainya boleh diutangkan. Untuk yang ada persamaannya harus diganti dengan yang sama, baik berupa logam (emas dan perak) atau lainnya.

- Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa akad *qarḍ* berlaku pada harta *mitsli* dan tidak diperbolehkan pada harta *qimmiyāt*.

4. Hukum *Qarḍ*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qarḍ* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diserahterimakan. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya, maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitslī*).[22]

Menurut Malikiyah, sesungguhnya *qarḍ* itu sama seperti hibah, sedekah dan *'ariyah*. Penetapan kepemilikannya itu berlaku dengan menggunakan akad, meskipun barangnya belum diterima. Bagi *muqtariḍ* diperbolehkan mengembalikan yang serupa dengan yang dipinjamnya atau mengembalikan fisiknya, baik senilai atau tidak. Selama tidak ada

[21] Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh Empat madzhab bagian Muamalat II*, (Jakarta: Darul Ulum Press), 2001, hal 291.
[22] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2013), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertambah ataupun berkurang. Apabila bertambah atau berkurang, maka wajib baginya (lebih baik) mengembalikannya sama persis.[23]

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qarḍ* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya, menurut Syafi'iyah, *muqtariḍ* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya adala berupa harta *mitsli*. Apabila hartanya adalah harta *qimī* maka mengembalikannya sesuai dengan nilai barang yang dipinjamnya tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW pernah pernah meminjam unta *bikr* dan mengembalikannya dengan unta *roba'iy*. Beliau bersabda,

اِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang mengembalikan (pinjaman) dengan yang lebih baik".[24]

5. Pengambilan Manfaat dalam *Qarḍ*

Para Ulama sepakat bahwasanya pengambilan keuntungan/ manfaat pada *qarḍ* adalah riba apabila hal tersebut ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan dari sahabat Ali ra. :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي اُسَامَةَ وَاِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيْفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِى وَأَخَرُ مَوْقُوْفٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِي.

"Semua hutang yang menarik manfaat maka ia termasuk riba".

[23] Wahbah al-Zuhaily, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islami wal Qoḍōyā al-Mu'āṣiroh,* Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 513.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat yang rajih menurut ulama Hanafiyah, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram apabila disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi, apabila tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa.[25]

Begitu juga hukumnya memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, apabila disyaratkan (memberi hadiah) maka hukunya makruh yang menuju kepada keharaman. Dan jika tidak (disyaratkan sebelumnya), maka tidak makruh.

Malikiyah berpendapat, bahwasanya pinjaman yang menarik manfaat itu akadnya rusak, karena terdapat riba di dalamnya. Dan diharamkan pula apabila mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan oleh *muqtariḍ*. Seperti menggunakan kendarannya, menaiki hewan tunggangannya, makan di rumah *muqtariḍ* (karena *muqtariḍ* berhutang kepada *muqriḍ*) bukan karena penghormatan dan semisalnya.[26]

Hadiah dari peminjam berhukum haram bagi pemberi pinjaman apabila hadiah tersebut bertujuan untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah kepada orang yang memberi hutang dan tidak ada sebab baru seperti berbesanan ataupun bertetanggaan, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.

---

[25] Wahbah al-Zuhaily, *Terjemah Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), 380.
[26] Wahbah al-Zuhaily, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islami wal Qoḍōyā al-Mu'āṣiroh,* Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 513.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Ulama Syafi'iyah maupun Hanabilah berpendapat bahwasanya mengambil keuntungan pada pinjaman tidak diperbolehkan, begitu pula saat mengembalikan pinjaman tidak boleh lebih dari yang dipinjam. Seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumah kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin yang jauh lebih baik.

Mengenai peminjaman harta dari orang yang biasa memberikan tambahan dalam pengembalian ada dua pendapat dalam madzhab syafi'i, dan yang paling kuat adalah yang hukumnya makruh. Sedangkan dalam madzhab hambali terdapat dua riwayat, dan yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa ada kemakruhan.[27]

Diceritakan dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Mereka bersepakat bahwasanya mereka melarang pengambilan manfaat pada pijaman, karena sesungguhnya akad *qarḍ* itu berbeda (dari pengambilan manfaat).[28]

Untuk jaminan dalam hal pinjam meminjam, terdapat dua pendapat ulama. Ulama Hanabilah, memperbolehkan mensyaratkan jaminan pada pinjaman. Menurutnya hal ini sah dilakukan, agar si peminjam menepati untuk mengembalikan apa yang telah ia pinjam dari pemilik.[29]

Senada dengan Hanabilah, Syafiiyah juga memperbolehkan si pemberi pinjaman meminta barang gadai atau seorang penjamin. Dengan

---

[27] Wahbah al-Zuhaily, *Terjemah Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), 381.
[28] Wahbah al-Zuhaily, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islami wal Qoḍōyā al-Mu'āṣiroh,* Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 515-517.
[29] Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan agar si peminjam merasa terikat dengan barang gadai atau penjaminnya apabila ia melakukan wanprestasi. Hal ini juga bertujuan agar si peminjam menepati janji pengembalian hutang yang dilakukannya.[30]

6. Pelunasan Hutang (*Qarḍ*)

Hutang adalah cara terakhir bagi seseorang (yang *muru'ah*) untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi bagi *muqtariḍ* juga harus mengetahui kewajibannya. Karena sebagaimana diketahui dalam perkembangan masyarakat saat ini, sangat mudah memulai pinjaman akan tetapi sangat sulit ketika *muqriḍ* untuk menagih kembali apa yang menjadi haknya.

Ulama Malikiyah dan Syafiiyah berbeda pendapat mengenai waktu pengembalian *qard*. Ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya barang yang diterima oleh si *muqtariḍ* harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dari yang telah diterimanya. Kata "waktu yang akan datang" menunjukkan keumuman yang tidak menjelaskan kapan utang tersebut harus dikembalikan. Maka *muqtariḍ* boleh mengembalikan utang kapan saja semampunya.

Pendapat Syafiiyah terpecah menjadi dua. Yang pertama yakni hal yang demikian (utang) tidak perlu dikembalikan karena demikian berarti

[30] Ibid. 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah. Sedang sebagian yang lain berpendapat bahwasanya pengembalian tersebut tergantung adat dan kebiasaan setempat.

Hendaknya bagi *muqtariḍ* memperhatikan hal-hal berikut sebelum berhutang:

a. Berhutang untuk tujuan yang baik.
b. Tertib administrasi.
c. Dilengkapi saksi.
d. Komitmen untuk melunasinya.
e. Tidak memberi tambahan.
f. Membalasnya dengan kebaikan.
g. Tidak disertai dengan jual beli.

   Hal ini dilarang Rasulullah SAW karena perubahan transaksi itu akan memunculkan unsur riba. Misalnya, sseoang menerima pinjaman, akan tetapi karena takut riba, ia mengubahnya menjadi transaksi jual beli, padahal harga yang ditetapkan lebih mahal daripada harga pasar. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw, " tidak halal melakukan peminjaman sekaligus jual beli" (HR. Abu Dawud, Turmudzi,dan Nasa'i). Larangan ini diberlakukan karena biasanya ada motif tertentu, yaitu transaksi dimanfaatkan untuk mengambil bunga yang diharamkan.[31]

[31] H.Usin S. Artyasa, *Ternyata Balasan Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah*, (Bandung: Ruang Kata, 2013), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Berutang sebagai langkah terakhir.

Sebaiknya disertai usaha/ cara lain untuk memenuhi kebutuhanya sebelum memutuskan untuk berhutang.

B. RIBA

1. Pengertian Riba

Riba berasal dari kata "raba" yang bersinonimkan dengan *nāmā wa zāda*, artinya tumbuh dan tambah. Allah berfirman pada surat Al Hajj ayat 5:

وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٥

"Dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah".[32]

Ulama Syafi'iyah memberikan definisi riba sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوْصٍ غَيْرِ مَعْلُوْمِ التَّمَاثُلِ فِى مِعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيْرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

Menurut syara' riba adalah akad atas *iwaḍ* (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.[33]

[32] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 332.
[33] Syamsuddin Muhammad bin Abi al Abbas, *Nihayatul Muhtaj,* juz 3,(Beirut: Dar al Fikr, 2008), hal 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamaluddin bin al-Hammam dari golongan Hanafiah memberikan definisi riba sebagai berikut:

وَ فِى الْاِصْطِلَاحِ هُوَ الْفَضْلُ الْخَالُ عَنِ الْعِوَضِ الْمَشْرُوْطِ فِى الْبَيْعِ

"Dalam pengertan istilah, riba adalah kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli."[34]

Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dari perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya (laba). Hanya saja kata riba /tambahan yang terdapat dalam Al Quran itu diturunkan untuk menerangkan tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo pembayaran.[35]

2. Dasar Hukum Riba

a. Al Quran

1) Al Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

[34] Kamaluddin bin al Hammam, *Syarh Fathul Qadir* juz VII, (Beirut: Dar al Fikr), hal 2.
[35] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[36]

2) Al Baqarah 278:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".[37]

3) Ali Imran (3): 130

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".[38]

b. Dasar Hadis Tentang Riba;

1) Hadits Pertama

وَ عَنْ عُبَادَةَ الصَّامت قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفضَّةُ بِالْفضَّة وَالْبُرُّ بِالْبُرّ وَالشَّعيْرُ بِالشَّعيْر وَالتَّمْرُ بِالتَّمْر وَالْمِلْحُ بِالْمِلْح مثْلًا بِمثْلٍ سَوَاءً بِسَواءٍ يَدًا بِيَدٍ, فَاِذااخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[36] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 48.
[37] Ibid.
[38] Ibid. 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

853. Dari Ubadah bi Ṣamit dia berkata: Rasulallah Saw bersabda: menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir (sejenis gandum), kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama (kualitas dan kuantitasnya) dan ada serah terima. Bila berlainan macam, maka boleh sekehendakmu asalkan ada serah terima secara langsung. (HR. Muslim).[39]

2) Hadits Kedua

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مَثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مَثْلاً بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ اَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

854. Dari Abi Hurairah ra. dia berkata: Rasulallah Saw Bersabda : menjual emas dengan emas sama beratnya, sama timbangannya, perak dengan perak sama beratnya, sama timbangannya. Barang siapa menambah atau minta tambah, maka benda yang ditambahkan adalah riba. (HR. Muslim).

Lafadz riba yang disebutkan dalam tiga ayat Al-Quran di atas adalah riba *qarḍ* atau riba jahiliyah atau riba nasīah. Sedangkan lafadz riba yang dijelaskan pada dua hadis di atas menjelaskan tentang riba buyu', yang di dalamnya termasuk riba *faḍl* dan riba nasīah.

3. Macam-macam riba

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni riba *buyū'* dan riba *qarḍ*. Riba *qarḍ* disebut juga dengan riba jahiliyah. Sedangkan untuk riba *buyū'* terbagi menjadi dua, yakni riba *faḍl* dan riba *nasīah*.

Riba *qarḍ* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Misalnya berhutang seratus ribu,

[39] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marām*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1995), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengembalikan sebesar seratus sepuluh ribu rupiah. Larangan riba yang terdapat pada contoh tersebut sebenarnya telah dijelaskan pada Al Quran surat ar Rum ayat 39:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".[40]

Riba *qarḍ* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha bersama biaya (*al-kharraju biḍ ḍaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.[41] Pertukaran kewajiban ini dapat menimbulkan kedzaliman kepada salah satu pihak, kedua pihak maupun pihak-pihak yang terkait dengan keduanya.

Memberi pinjaman adalah suatu hal kebajikan, karena *qarḍ* termasuk salah satu akad *tabarru'*. Jika *muqriḍ* meminta kompensasi atas pinjaman tersebut, maka hal ini akan menjadi sebuah transaksi bisnis, bukan tabarru' lagi. Jika awalnya transaksi yang dilakukan diniatkan untuk transaksi kebaikan, maka tidak boleh dirubah menjadi transaksi bermotif bisnis.

[40] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 408.
[41] Adiwarman karim, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi untuk era sekarang, meskipun transaksi yang dilakukan bersifat *tabarru'*, tetap membutuhkan kompensasi/ jaminan atas pinjaman *muqtariḍ* yang mana hal ini menunjukkan komitmen *muqtariḍ* untuk mengembalikan apa yang telah dipinjamnya.

Riba *faḍl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

Riba *nasīah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasīah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Dikatakan *nasīah* karena orang yang *muqriḍ* dapat memaafkan keterlambatan *muqtariḍ* asalkan memberi ganti rugi atas modalnya. [42]

4. Tahapan Pengharaman Riba

Menurut Sayyid Quthb, kronologis tersebut dibagi menjadi empat tahap. Akan tetapi ketika dikaji kembali sebenarnya tahapan pengharaman riba terbagi menjadi lima tahap.

a. Pertama

Menolak anggapan bahwa pinjaman riba seolah-olah menolong orang-orang yang membutuhkan dan menjadi salah satu cara untuk *taqarrub* kepada Allah SWT.Surat Ar Rum ayat 39:

[42] Idri, *Hadis Ekonomi Syariah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2014), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kedua

Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba. An nisa 160-161:

c. Ketiga

Riba diharamkan karena berkaitan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak sekali dipraktekkan. Hal ini tertera pada surat ali Imran ayat 130.

Harus difahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat atas terjadinya riba. Karena hal ini merupakan sifat umum dari pembungaan uang pada saat ini. Ali Imran ayat 130:

d. Keempat

Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan (riba) yang diambil dari pinjaman. Orang yang memakan riba adalah seperti orang yang terkena penyakit gila karena kerasukan syaitan. Bagi orang-orang yang telah mengetahui haramnya riba, kemudian menghentikannya, maka apa yang telah dilakukan di masa lampaunya akan diampuni. Tetapi apabila mengulanginya kembali atau bahkan tetap melakukannya, maka orang itu adalah calon penghuni neraka yang akan kekal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

abadi di dalamnya. Sebagaimana firmanNya pada surat Al Baqarah ayat 278-279:

e. Kelima

Orang yang tetap memakan sisa riba yang belum dipungut dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman. Karena itu Allah mengancam dengan cara menyuruh para RasulNya untuk memerangi siapa saja yang tidak juga meninggalkan riba walaupun hanya sisanya saja. Tetapi apabila mereka mau bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Surat Al Baqarah ayat 278-279:

Larangan riba pada surat Al Baqarah ayat 275-279 merupakan ayat-ayat Al Quran yang menerangkan bahwa riba atau tambahan adalah bunga dalam hutang piutang. Karena kronologis pengharaman riba tersebut,

kemudian dilanjutkan perintah untuk memberikan kelonggaran pembayaran hutang bagi orang yang mengalami kesulitan yang dijelaskan pada surat Al Baqarah ayat 280.

5. Perbedaan Riba dengan Jual Beli

Perbedaan antara riba dan laba dalam jual beli adalah *iwaḍ* / ganti sebagai bayaran dari *iwaḍ* yang lain, sedangkan dalam riba ada tambahan (bunga) dan tidak ada gantinya.

Harga yang ditetapkan dalam jual beli untuk memperoleh laba adalah harga pokok ditambah harga untung beserta akomodasi yang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanggung oleh penjual, sedangkan riba adalah ganti dari tempo waktu yang semakin hari semakin lama dari waktu peminjaman uang yang tidak mampu dibayarkan oleh si peminjam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id